

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan suatu peradaban tidak terlepasnya suatu pembaharuan dan juga inovasi-inovasi yang menjadi sebuah sarana dalam melakukan kegiatan baik dari segi teknologi, dalam ekonomi dan lain sebagainya, perkembangan zaman tidak terlepas dari perkembangan terkait agama Islam baik dari segi hukum maupun dalam segi ekonomi yang mana kita sebagai orang beragama Islam harus mempunyai inovasi dalam persaingan pada era globalisasi ini, salah satu perkembangan dari segi ekonomi ialah hotel yang berbasis syariah.

Hotel syariah adalah suatu landasan bagi umat Islam dalam persaingan di era sekarang, akan tetapi dalam penerapannya mempunyai sebuah tantangan tersendiri karena pada dasarnya di Indonesia lebih dulu muncul yaitu hotel yang tidak berbasis syariah atau konvensional, dengan lamanya hotel konvensional mempunyai banyak pengalaman dan juga banyaknya inovasi yang mereka punya.

Hotel syariah dan hotel konvensional, keduanya masih harus memenuhi standar-standar umum sesuai perundang-undangan yang berlaku. Tak sedikit pula hotel konvensional yang memenuhi beberapa standar dari hotel syariah. Perbedaan utamanya adalah pada hotel syariah penerapan prinsip-prinsip syariah ini lebih menyeluruh dan ketat.¹

Jika dilihat dari banyaknya penduduk di Indonesia lebih banyak beragama Islam ketimbang agama lain akan tetapi dengan adanya suatu penerapan berbasis syariah masyarakat Indonesia lebih memilih hotel yang tidak merepotkan mereka sendiri. Dan apabila dilihat dari turis yang bermalam di Indonesia rata-rata beragama non muslim, akan tetapi semua hal tersebut bisa ditepis dengan suatu inovasi yang mana dapat menarik perhatian dari seorang pengunjung dan juga mempunyai nilai plus bagi hotel syariah tersebut dan juga pelayanan yang bisa dikatakan ramah dengan

¹ <https://www.traveloka.com/id-id/explore/tips/pengertian-dan-standar-hotel-syariah-acc/29322> diakses pada tanggal 24 April 2022 pukul 22.37 WIB.

adanya suatu pembekalan dari hotel tersebut sehingga menghasilkan suatu pelayanan yang terlatih.

Hotel syariah dan juga hotel konvensional mempunyai perbedaan yang signifikan yang mana hotel syariah berpedoman terhadap syariat Islam dan juga peraturan yang ada yang mana peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan hotel yang berbasis syariah yaitu pada fatwa MUI nomer 108 tahun 2016, dengan adanya suatu peraturan khusus terkait penyelenggaraan hotel berbasis syariah maka dapat mudah dan juga terarah dalam pelaksanaannya. Disisi lain pelaksanaan hotel syariah dapat menepis stigma buruk masyarakat tentang hotel yang mana dengan mudahnya bertemunya lawan jenis yang bukan mahromnya, akan tetapi dengan munculnya hotel syariah hal tersebut dapat diatasi karena pada prinsipnya pelaksanaan hotel syariah berbasis syariah atau berpedoman pada syariat Islam dan peraturan yang berlaku.

Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, dengan jumlah penduduk beragama Islam sebanyak 209 juta jiwa. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, fasilitas, dan infrastruktur pariwisata yang ada Indonesia telah dianggap cukup ramah pada para wisatawan muslim. Menurut Badan Pusat Statistika (BPS) wisatawan mancanegara tahun 2010, dari total 7 juta wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia sebanyak 1,2 juta wisatawan atau sekitar 18% merupakan wisatawan muslim yang berpotensi dalam mengembangkan wisata syariah. Meningkatnya kegiatan wisata ini, terkait dengan perintah Allah SWT yang tertulis dalam Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 20.²

Hotel syariah menjadi sebuah pilihan hunian yang bersifat sementara bagi masyarakat muslim Indonesia dan mancanegara. Adanya hotel syariah di Indonesia diharapkan dapat mengambil pangsa pasar pariwisata dari Timur Tengah. Pembelanjaan dari sektor pariwisata Uni Emirate Arab yang mencapai US\$1.700 per orang dapat meningkatkan pertumbuhan hotel syariah di Indonesia. Hotel syariah memiliki beberapa

² Rahardi dan Wiliasih, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Preferensi Konsumen Terhadap Hotel Syariah", *Jurnal Syarikah*, Vol. 2, No. 1, (Juni, 2016), Hal 2.

pelayanan fasilitas hotel seperti petunjuk arah shalat, menyediakan makanan dan minuman halal saja, mushola hotel, Al-Quran, dan peralatan shalat lengkap pada setiap kamar hotel. Dalam penerimaan pengunjung, pihak hotel syariah memiliki SOP (Standar Operasi Produk) yang tertulis, sehingga menerima pengunjung lawan jenis harus memiliki status keluarga atau hubungan suami istri. Pekerja perempuan diwajibkan berkerudung dan untuk pria berpakaian sopan. Hotel yang menerapkan prinsip syariah sendiri merupakan inovasi baru bagi perindustrian hotel karena dapat mengambil pangsa pasar baru yang lebih kompetitif.

Menurut Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 usaha hotel syariah digolongkan menjadi dua yaitu Hotel Syariah Hilal-1 dan Hotel Syariah Hilal-2 yang digunakan sebagai dasar adanya penerapan hotel syariah. Hotel Syariah Hilal-1 merupakan penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria usaha hotel syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan minimal wisatawan muslim. Hotel Syariah Hilal-2 adalah penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria usaha hotel syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan moderat wisatawan muslim.³

Industri pariwisata tentunya sangat berhubungan erat dengan bisnis akomodasi, khususnya bisnis perhotelan. Tumbuh kembang dunia pariwisata di tanah air hingga kini kian terasa sangat bergejolak. Tidak bisa dipungkiri bahwa bisnis ini merupakan salah satu penunjang sektor pariwisata yang sangat cepat kemajuannya.

Saat ini para pelaku bisnis hotel terus berusaha menampilkan sajian produk dan pelayanan yang berbeda dengan menciptakan sesuatu kekhasan atau keunikan tertentu dalam mengait konsumennya. Bisnis hotel kian berlomba menghadirkan konsep-konsep, inovasi-inovasi, ataupun pelayanan-pelayanan khusus dalam mengemas produk dan jasa mereka. Sebut saja konsep atau kemasan yang sekarang berkembang,

³ Rahardi dan Wiliasih, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Preferensi Konsumen Terhadap Hotel Syariah", Hal. 2.

misalkan: konsep ramah lingkungan atau *eco-friendly approach*, layanan pribadi atau *personalized service*, label syariah dan lain sebagainya.

Tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan label syariah pada dunia bisnis di Indonesia saat ini telah menjadi tren tersendiri. Kebutuhan akan produk-produk syariah merupakan efek dari semakin besarnya tingkat kesadaran masyarakat, khususnya konsumen pemeluk agama Islam terhadap hukum dan ketentuan Islam didalam segi kehidupannya.

Munculnya hotel syariah di tanah air belakangan ini, tentunya berdasar atas kebutuhan pasar tersebut, yang bersumber atas sajian spiritual Islami. Namun pada pelaksanaannya, hotel syariah masih belum menjadi tawaran akomodasi yang menarik bagi seluruh kalangan. Hotel syariah masih terdengar asing ditelinga masyarakat Indonesia. Tantangan pengemasan hotel syariah merupakan pekerjaan rumah bagi seluruh stakeholder yang berhubungan.⁴

Pengelolaan bisnis hotel syariah kini telah menjadi tren pariwisata dunia serta pasar yang sangat menjanjikan. Ini karena wisata syariah bukan hanya meliputi keberadaan tempat wisata ziarah dan religi yang merupakan pengertian wisata 'keagamaan' pada zaman dahulu saja, melainkan pula mencakup wisata syariah dalam pengertian masyarakat modern, seperti restoran dan hotel yang menyediakan makanan halal dan tempat shalat, serta persyaratan lainnya sehingga mendapat label syariah.³ Peningkatan tren wisata syariah modern ini dapat dilihat pemenuhan 30 sampai 50 persen dari target 20.000.000 kunjungan wisatawan Indonesia pada 2019 nanti. Jika kita coba hitung nominal yang bisa didapatkan, rata-rata pengeluaran wisatawan dari Arab Saudi misalnya, adalah 1.750 sampai dengan 2.200 dolar Amerika per kunjungan, dengan lama tinggal rata-rata 12 hari.⁵

Perkembangan dunia bisnis di Indonesia maju dengan pesat, baik bisnis dalam bidang industri maupun jasa. Bisnis perhotelan merupakan

⁴ Anwar Basalamah, "Hadirnya Kemasan Syariah Dalam Bisnis Perhotelan Di Tanah Air", *Jurnal Binus Business Review*, Vol. 2, No. 2, (November, 2011), Hal. 2.

⁵ Firqah Annajiyah Mansyuroh, "Peluang Dan Tantangan Bisnis Hotel Syariah Pada Masyarakat Kosmopolitan", *Jurnal At-Taradhi*, Vol. 9, No. 2, (Desember, 2017), Hal. 2.

salah satu bisnis di bidang jasa yang sedang menjamur di Indonesia. Untuk itu pengusaha yang bergerak dalam bisnis perhotelan dituntut untuk mampu bersaing agar dapat bertahan.

Hotel bukan merupakan suatu obyek pariwisata melainkan sarana dalam bidang kepariwisataan, sehingga manajemen perlu mengadakan kerja sama dengan pihak lain, agar mudah dikenal oleh para tamunya. Misal bekerjasama dengan tempat rekreasi, tour travel dan hiburan. Dengan strategi tersebut diharapkan penjualan jasa perhotelan dapat meningkat, karena para wisatawan selain berwisata pasti akan membutuhkan hotel sebagai tempat beristirahat.

Perkembangan hotel baik hotel berbintang maupun hotel tidak berbintang di Indonesia terus bertambah jumlahnya. Untuk itu, pengelola hotel harus melengkapi hotelnya dengan sarana prasarana yang sesuai dengan keinginan tamu hotelnya. Manajemen Hotel berlomba-lomba meningkatkan fasilitas dan pelayanan yang ada untuk bersaing dengan hotel lain.

Dewasa ini berkembang kesadaran masyarakat muslim di dalam pemilihan tempat menginap juga sudah mulai tumbuh. Kaum muslim untuk kelas sosial menengah mulai melirik hotel yang memberikan ketenangan di dalam beribadah, yaitu tersedia tempat beribadah, lingkungannya menunjukkan suasana yang islami dan makanan di restorannya dijamin halal. Ternyata peluang bisnis inipun ditangkap oleh para pengusaha hotel dengan mendirikan hotel syariah.⁶

Hotel Syariah memiliki kekhasan tersendiri dalam melakukan penawaran jasanya, namun demikian variabel pengaruh pemilihan hotel syariah bagi para tamu, pada dasarnya hampir sama dengan hotel umum. Manjer pemasaran hotel harus mempertimbangkan variabel bauran pemasaran untuk jasa.

Produk adalah sekumpulan atribut yang nyata dan tidak nyata untuk ditawarkan ke calon pembeli, didalamnya sudah tercakup tarif, kemasan dan prestise serta pelayanan yang mungkin diterima oleh pembeli

⁶ Widyarini dan Fitri Kartini, "Variabel Yang Mempengaruhi Keputusan Pemilihan Hotel Syariah", *Jurnal Ekbisi*, Vol. 9, No. 1, (Desember,2018), Hal. 2.

supaya merasa puas. Salah satu aturan syariah yang diterapkan yaitu tidak menerima penginap berlawanan jenis yang bukan muhrim untuk menginap dalam satu kamar. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi terjadinya perzinahan yang dilarang dalam agama Islam.

Tarif adalah sejumlah uang yang dibebankan untuk pembelian jasa. Yang dimaksud tarif hotel yaitu tarif jual per kamar dengan fasilitas dan pelayanan yang didapat. Tarif hotel berbintang sudah memiliki kesepakatan tarif untuk setiap kamarnya, sesuai dengan kelas atau bintang yang dipilihnya. Semakin tinggi tarif yang diterapkan, maka tamu hotel akan mendapatkan fasilitas dan pelayanan hotel yang lebih baik. Untuk hotel yang tidak berbintang menentukan standar tarif lebih rendah, disesuaikan dengan penawaran fasilitasnya. Perbedaan tarif kamar diterapkan juga dalam satu hotel dengan memberikan perbedaan fasilitas untuk setiap tingkatan tarif kamar. Penentuan tarif dapat berubah tergantung waktu, seperti mendekati hari libur tarif hotel bisa lebih tinggi atau tanpa diskon. Penerapan perbedaan tarif merupakan bentuk dari memenuhi kebutuhan dan keinginan tamu hotel, agar para tamu menyesuaikan dengan dana yang ada serta merasakan kepuasan.⁷

Iklan merupakan salah satu kegiatan promosi yang dilakukan oleh pengusaha melalui media, bertujuan untuk mempengaruhi tamu hotel agar mereka mengenal dengan produk yang ditawarkan dalam bentuk brosur, iklan melalui *website*, spanduk ataupun baliho. Iklan berusaha mengenalkan hotel dengan menunjukkan fasilitas serta lokasi, untuk menumbuhkan daya tarik calon tamu. Sehingga memiliki peran dan pengaruh terhadap tingkat hunian kamar hotel.⁸

Saluran pemasaran untuk jasa dapat diartikan sebagai lokasi. Lokasi merupakan letak tempat sebuah usaha didirikan. Untuk penawaran jasa, dimungkinkan pembukaan cabang guna mendekati calon pembelinya. Dalam pemilihan sebuah lokasi hotel, diperlukan pertimbangan secara

⁷ Widyarini dan Fitri Kartini, "Variabel Yang Mempengaruhi Keputusan Pemilihan Hotel Syariah", Hal. 2.

⁸ Widyarini dan Fitri Kartini, "Variabel Yang Mempengaruhi Keputusan Pemilihan Hotel Syariah", Hal. 2.

cermat yang berhubungan dengan ‘siapa segmen pasarnya’. Letak strategis diperlukan agar tamu dari luar kota yang berkunjung mendapatkan kemudahan menjangkau lokasi tujuan (misalnya: mengikuti seminar, berwisata). Meskipun sarana transportasi sudah disediakan oleh pihak hotel, kadang tamu hotel lebih merasa bebas dengan menggunakan transportasi umum. Sehingga kemudahan mendapatkan transportasi umum menjadi pertimbangan pemilihan hotel. Pada umumnya lokasi hotel berada dekat dengan tempat-tempat hiburan, pariwisata, pusat perbelanjaan ataupun pusat kota.

Proses merupakan kombinasi semua aktivitas, meliputi prosedur, jadwal pekerjaan, mekanisme, aktivitas dan hal-hal rutin, dimana saja dihasilkan dan disampaikan kepada konsumen. Segala aktivitas yang dikerjakan merupakan proses produksi dan nantinya disampaikan kepada tamu hotel. Segala proses yang ada dilakukan dengan tetap berpegangan terhadap aturan syariah.

Sarana fisik merupakan bagian dari bukti fisik, karakteristik yang menjadi persyaratan yang bernilai tambah bagi konsumen dalam perusahaan jasa yang memiliki karakter. Sarana fisik merupakan berbagai fasilitas pendukung untuk memberikan nilai lebih pada hotel tersebut. Konsekuensi dengan penyebutan Hotel syariah, maka lingkungan hotel, baik di dalam ruang ataupun di luar ruangan haruslah mencerminkan nilai-nilai keislaman. Misalnya: kamar harus bersih, di setiap kamar disiapkan sajadah, tanda arah qiblat, Al-Qur’an, tasbeih atau pun hiasan-hiasan ruangan yang mencerminkan keislaman.⁹

Dalam sebuah peradaban yang maju tidak hanya sekedar teknologi yang semakin berkembang akan tetapi banyak yang sudah berubah menjadi peradaban yang maju, begipula dengan suatu yang bersifat syariah tidak hanya pada lebel makanan dan juga akad akan tetapi juga perkembangan tersebut terjadi pada penerapan pada sistem hotel yang berlebel syariah yang mengikuti kaidah-kaidah yang bersifat syariah atau

⁹ Widyarini dan Fitri Kartini, “Variabel Yang Mempengaruhi Keputusan Pemilihan Hotel Syariah”, Hal. 2.

mengikuti kaidah Islam berdasarkan Fatwa DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016.

Maka dalam suatu penerapan atau implepementasi pada hotel syariah yang berdasarkan Fatwa tersebut perlu adanya suatu kajian terkait penerapan prinsip yang ada di Hotel Adis Syariah Di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik pada implementasi yang dilakukan pelaku bisnis yang berlebel syariah. Maka untuk lebih lanjut perlu dilakukan penelitian yang akan dituangkan dalam sebuah judul “Hotel Adis Syariah Indramayu Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah dapat dijelaskan pada 3 unsur berikut :

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang tata kelola Hotel Syariah Pada Hotel Adis Syariah Di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu berdasarkan FATWA DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian wisata religi, dengan topik kajian tata kelola Hotel Syariah berdasarkan fatwa yang ada.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara *holistik-kontekstual* melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan “Konsep Penyelenggaraan Hotel Syariah Pada Hotel Adis Syariah Di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu

Berdasarkan FATWA DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016” langsung kepada pengelola Hotel tersebut dan Pengunjung hotel tersebut, dengan cara melakukan observasi perilaku para partisipan dan terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas mereka. Sehingga penulis akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

c. Jenis Masalah

Pada sisi keberadaan hotel yang berbasis syariah sangat dibutuhkan oleh kalangan Islam karena pada konsepnya berlabel syariah yang mana sangat diinginkan oleh masyarakat terkait konsepnya dan praktiknya tersebut.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada tata kelola Hotel Adis Syariah Di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

- a. Bagaimana Konsep Dan Praktik Bisnis Hotel Adis Syariah ?
- b. Bagaimana Tinjauan Fatwa DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 Terhadap Hotel Adis Syariah ?
- c. Bagaimana Peluang dan Tantangan Hotel Adis Syariah Indramayu Di Era Globalisasi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian ini adalah :

- a. Untuk Mengetahui Konsep Dan Praktik Bisnis Hotel Adis Syariah.
- b. Untuk Mengetahui Tinjauan Fatwa DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 Terhadap Hotel Adis Syariah.
- c. Untuk Mengetahui Peluang dan Tantangan Hotel Adis Syariah Indramayu Di Era Globalisasi.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- b. Menambah khasanah ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran khususnya tentang penyelenggaraan pariwisata syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN/MUI/X/2016.

2. Manfaat secara Praktis

- a. Diharapkan dapat menjadi masukan atau rekomendasi bagi masyarakat luas tentang penyelenggaraan pariwisata syariah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
- c. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang ekonomi Islam khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

E. Literatur Riview

Fahadil Amin Al Hasan (2017), jurnal “Penyelenggaraan Parawisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)”. Dalam karya tulis ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian ini mengemukakan bahwa dalam fatwa ini banyak ditemukan ketentuan-ketentuan yang harus didiskusikan kembali. Ada beberapa

ketentuan yang dapat mengirim perkembangan pariwisata halal ke arah yang *eksklusif*.¹⁰

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu dalam konsep penyelenggaraan atau dalam implementasi hotel syariah yang akan penulis teliti apakah berdasarkan dengan apa yang tertulis dalam FATWA DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016.

Perbedaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu terdapat pada substansi isi penelitian yang mana penelitian terdahulu yaitu lebih mengarah terkait materi atau pengetahuan materi, sedangkan penelitian akan di teliti oleh penulis selain fokus terhadap pengertian materi penulis juga meneliti objek yang akan diteliti dengan metode penerapan atau analisis antara objek dengan materi-materi terdahulu.

A. Zamakhsyari Baharuddin dan Fahadil Amin Al Hasan (2018), jurnal “Perkembangan Bisnis Hotel Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Pengembangan Hotel Syariah di Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat)”. Metode dalam penulisan karya tulis ini menggunakan metode deskriptif yang dikuatkan dengan data sekunder. Penelitian ini mengemukakan bahwa sebagai salah satu provinsi yang ditetapkan pemerintah sebagai salah satu tujuan wisata halal di Indonesia, perkembangan bisnis hotel syariah di Lombok Nusa Tenggara Barat cukup baik jika dibandingkan dengan provinsi lainnya.¹¹

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu dalam sebuah perkembangan hotel berlabel syariah yang ada di daerah penulis teliti yang merupakan perkembangan tersendiri karena pada umumnya hotel yang ada di daerah tersebut tidak banyak. Perbedaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan diteliti

¹⁰ Fahadil Amin Al Hasan, “Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)”, *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 2, No. 1, (Juni, 2017), Hal. 1.

¹¹ A. Zamakhsyari Baharuddin dan Fahadil Amin Al Hasan, “Perkembangan Bisnis Hotel Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Pengembangan Hotel Syariah di Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat)”, *Jurnal Al-‘Adl*, Vol. 11, No. 1, (January, 2018), Hal. 1.

oleh penulis yaitu terdapat pada substansi yang akan diteliti, penelitian terdahulu berfokus terhadap pada perkembangan suatu hotel syariah di daerah tersebut akan tetapi penelitian yang akan akan diteliti oleh penulis ialah terdapat pada korelasi antara prakter hotel yang akan diteliti dengan suatu kajian terdahulu atau suatu peraturan yang mengatur.

Eko Kurniasih Pratiwi (2017), jurnal “Analisis Manajemen Hotel Adilla Syariah Yogyakarta (Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016)”. Dalam karya tulis ini menggunakan metode pendekatan deskriptif eksploratif. Penelitian ini mengemukakan bahwa Secara Umum Hotel Adilla Syariah Yogyakarta sebagai salah satu jasa penyedia akomodasi perhotelan berbasis syariah telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No:108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.¹²

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu dalam sebuah menejemen hotel sendiri apakah sama seperti apa yang ada di Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016, karena dalam fatwa tersebut telah menyebutkan kriteria atau spesifikasi hotel berlabel syariah yang mana dapat mempengaruhi kualitas dari hotel dengan label syariah pada tempat penelitian yang diteliti oleh penulis.

Perbedaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu terdapat pada substansi pembahasan, penelitian yang terdapat di atas memfokuskan terhadap menejemen hotel yang diteliti dengan menggunakan suatu analisis dengan Fatwa yang ada akan tetapi dalam penelitian yang akan di lakukan oleh penulis mempunyai perbedaan pada sub pembahan yang mana penulis menganalisis tentang keterkaitan hotel dengan dunia luar juga.

Muh. Izza (2018), jurnal “Penerapan Manajemen Hotel Syariah Dengan Pendekatan *Maqasid as-Syariah*”. Dalam karya tulis ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif analitis dengan metode normatif-sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan adanya

¹² Eko Kurniasih Pratiwi, “Analisis Manajemen Hotel Adilla Syariah Yogyakarta (Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016)”, *Jurnal Cakrawala*, Vol. 12, No. 1, (2017), Hal. 1.

penerapan manajemen berdasarkan prinsip-prinsip syariah muamalah dan penerapan manajemen berdasarkan fungsi manajemen syariah.¹³

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu dalam menejemen atau prakteknya berdasarkan hukum Islam atau prinsip-prinsip syariah karena korelasi antara Fatwa dan prinsip syariah sangat bersinambungan antara dua sub tersebut.

Perbedaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu terdapat pada substansi, penelitan di atas menggunakan pendekatan *maqasid as-syariah* dan mengarah pada penerapannya saja tetapi dalam penelitian yang akan diteliti penulis menggunakan pendekatan berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 108 dan ada beberapa perbedaan dalam substansi dalam penelitian yaitu mengaitkan dengan eksternal objek yang akan diteliti tersebut.

Rachmat Sugeng dan Edwin Basmar (2021), jurnal “Pengelolaan Hotel Berdasarkan Konsep Syariah (Studi Kasus Hotel Al-Badar Makassar)”. Dalam karya tulis ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber yang ada berupa riwayat lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hotel Al-Badar Makassar belum dapat dikatakan sebagai Hotel Syariah karena belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berbasis tentang Prinsip Syariah dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, Kriteria Hotel Syariah Hilal 1 dan Kriteria Hotel Syariah Hilal 2, sebagaimana dipersyaratkan oleh hotel syariah dalam menjalankan usahanya.¹⁴

¹³ Muh. Izza, “Penerapan Manajemen Hotel Syariah Dengan Pendekatan Maqasid as-Syariah”, *Jurnal Al Tijarah*, Vol. 4, No. 1, (Juni, 2018), Hal. 1.

¹⁴ Rachmat Sugeng dan Edwin Basmar, “Pengelolaan Hotel Berdasarkan Konsep Syariah (Studi Kasus Hotel Al-Badar Makassar)”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 3, (2021),Hal. 1.

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu konsep pengelolaan yang berdasarkan FATWA DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016, karena dalam fatwa tersebut terdapat kriteria khusus terkait pelaksanaan hotel syariah bukan hanya gambaran umum pariwisata syariah.

Perbedaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu terdapat pada substansi pembahasan, penelitian yang terdapat di atas memfokuskan terhadap manajemen hotel yang diteliti dengan menggunakan suatu analisis dengan Fatwa yang ada akan tetapi dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mempunyai perbedaan pada sub pembahasan yang mana penulis menganalisis tentang keterkaitan hotel dengan lingkungan sekitar. Dan juga pada penelitian di atas menggunakan pendekatan Fatwa DSN MUI dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No 2 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, tetapi dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis hanya menggunakan pendekatan Fatwa DSN MUI saja karena pada tahun 2016 peraturan tersebut dihapuskan karena sudah tidak korelasi dengan keadaan yang berkembang sekarang.

Abdul Mujib (2016), jurnal “Analisis terhadap Konsep Syariah pada Industri Perhotelan di Indonesia”. Dalam karya tulis ini menggunakan metode pendekatan deskriptif eksploratif. Hasil penelitian menunjukkan beberapa kriteria baik dalam simple pertama maupun sample kedua secara umum belum nampak adanya konsepsi syariah yang mewakili tujuan penyediaan sarana hospitality, justru yang mengemuka adalah kriteria parsial dan lebih cenderung pada aspek ubudiyah. Dari dua aspek temuan ini menunjukkan bahwa pembangunan konsepsi hotel syariah masih bersifat pelengkap dalam industri pariwisata belum menjadi satu konsep yang mandiri dan mengarah pada konsep yang universal sebagaimana tujuan syariah yang *rahmatan lil ‘alamin*.¹⁵

¹⁵ Abdul Mujib, “Analisis terhadap Konsep Syariah pada Industri Perhotelan di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 50, No.2, (Desember, 2016), Hal. 1.

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu terdapat pada substansi tentang penelitian pada hotel syariah dengan mengkorelasikan dengan pendapat atau materi yang sudah ada.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis ialah terdapat pada substansi, pada penelitian terdahulu lebih merujuk pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan tetapi pada penelitian yang akan diteliti oleh penulis ialah terdapat pada rujukan yaitu Fatwa DSN MUI karena pada tahun 2016 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang hotel syariah dihapuskan.

Rachmat Sugeng dan Edwin Basmar (2020), jurnal “Konsep Dan Penerapan Hotel Syariah Pada Hotel Al-Badar Makassar”. Dalam karya ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu Hotel Al-Badar Makassar belum sepenuhnya dapat dikatakan sebagai Hotel Syariah karena belum memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Reublik Indonesia No 2 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, Kriteria Hotel Syariah Hilal 1 dan Kriteria Hotel Syariah Hilal 2, sebagaimana syarat yang harus dipenuhi hotel syariah dalam menjalankan bisnisnya.¹⁶

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis ialah merujuk atau berdasarkan Fatwa DSN MUI dan juga terkait substansinya pada pembahasan terdapat beberapa isi yang merujuk pada substansi yang sama.

Perbedaan penelitian di atas dengan yang akan penulis teliti ialah terdapat pada bahan rujukan, yang mana penelitian terdahulu masih merujuk pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang hotel syariah dan juga Fatwa MUI sedangkan pada penelitian yang akan

¹⁶ Rachmat Sugeng dan Edwin Basmar, “Konsep Dan Penerapan Hotel Syariah Pada Hotel Al-Badar Makassar”, *Jurnal Manajemen dan Organisasi Review (MANOR)*, Vol. 2, Nomor 1 (Mei, 2020), Hal. 1.

diteliti oleh penulis hanya merujuk pada Fatwa DSN MUI karena yang berlaku sekarang hanya Fatwa DSN MUI.

Aditya Pratomo (2017), jurnal “Analisis Konsep Hotel Syariah Pada Hotel Sofyan Jakarta Sebagai *World’s Best Family Friendly Hotel*”. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara mendalam dengan menggunakan *checklist* dan panduan wawancara. Hasil dari penelitian ini yaitu Hotel Sofyan Betawi menjalankan 60 subunsur mutlak dan 14 subunsur tidak mutlak dari total 74 subunsur yang ahrus dipenuhi oleh hotel yang menjalankan konsep Hotel Syariah menurut Permen Parekraf No. 2/2014. Hotel Sofyan Betawi secara berkala melakukan perbaikan sarana dan prasarana dalam hal produk, pelayanan, dan pengelolaan. Penghargaan *World’s Best Family Friendly Hotel* yang diraih oleh Hotel Sofyan Betawi berdampak positif bagi management hotel, tamu, karyawan, masyarakat dan pemerintah. Simpulan dari penelitian ini bahwa hampir 100% Hotel Sofyan Betawi sudah memenuhi kriteria Hotel Syariah Hilal 2.¹⁷

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu terdapat pada substansi tentang penelitian pada hotel syariah dengan mengkorelasikan dengan pendapat atau materi yang sudah ada. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis ialah terdapat pada substansi, pada penelitian terdahulu lebih merujuk pada PERMA akan tetapi pada penelitian yang akan diteliti oleh penulis ialah terdapat pada rujukan yaitu Fatwa DSN MUI karena pada tahun 2016 PERMA tentang hotel syariah dihapuskan dikaerenakan sudah tidak korelasi.

Moh. Idil Ghufron (2017), jurnal “Konsep Masalah Maximizer Pada Hotel Syariah Perspektif Etika Bisnis Islam”. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu pada dasarnya hotel umum maupun hotel syariah tidak

¹⁷ Aditya Pratomo, “Analisis Konsep Hotel Syariah Pada Hotel Sofyan Jakarta Sebagai *World’s Best Family Friendly Hotel*”, *Jurnal Sains Terapan Pariwisata*, Vol. 02, No. 3, (Jakarta, 2017), Hal. 1.

jauh perbedaannya, hanya saja, hotel syariah selain menerapkan konsep masalah yang berupa kenyamanan, keamanan, keadilan, penerapan halal dan haram, hotel syariah juga menjadi daya tarik baru karena semua dilandaskan pada syariat Islam. ternyata dengan berasaskan syariat Islam, tujuan dari hotel ini adalah mendapatkan keuntungan walaupun dibatasi dengan aturan-aturan dalam Islam. Namun, demikian dengan adanya penerapan sistem syariah, jumlah wisatawan mengalami penambahan tiap tahunnya.¹⁸

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu substansi yang membahas tentang hotel syariah dengan melihat suatu pedoman atau rujukan karena itu adalah sebuah bahan acuan. Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang akan ditulis yaitu pada substansi pembahasan, pada penelitian di atas mengacu pada syariat Islam secara garis luas tanpa adanya suatu peraturan pemerintah yang mengikat.

Hillyah Sadiyah (2019), jurnal “Pengelolaan Hotel Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Di Hotel Ratna Syariah Kota Probolinggo)”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu secara umum produk yang ditawarkan sudah sesuai dengan DSN-MUI fatwa Nomor 108 bagian ketiga yang memuat prinsip-prinsip umum penyelenggaraan pariwisata syariah, dan juga bagian kelima yang memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan hotel berbasis syariah yang memuat ketentuan mengenai produk di hotel syariah; pelayanan yang diberikan sesuai dengan Bagian Kelima Fatwa DSN-MUI yang memuat ketentuan terkait pengelolaan hotel berbasis syariah yang meliputi ketentuan mengenai produk dan jasa, kecuali butir ketujuh yang mengatur bahwa: hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan (financial transaksi); dan pengelolaan yang

¹⁸ Moh. Idil Ghufroon, “Konsep Masalah Maximizer Pada Hotel Syariah Perspektif Etika Bisnis Islam”, *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 1, No. 02, (Desember, 2017), Hal. 1.

dilakukan oleh Hotel Ratna Syariah sudah sesuai dengan yang ketiga bagian dari fatwa DSN-MUI yang memuat prinsip-prinsip umum penyelenggaraan pariwisata syariah; itu bagian keempat yang memuat ketentuan-ketentuan akad yang harus digunakan dalam pelaksanaan syariat bisnis pariwisata; dan bagian kelima yang memuat ketentuan terkait pengelolaan hotel berbasis syariah yang meliputi ketentuan mengenai produk, jasa, dan operasional, kecuali angka enam dalam bagian ini. Operasionalisasi produk, layanan, dan pengelolaan Ratna Syariah sesuai dengan hasil penelitian penulis sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Hukum Ekonomi Syariah yang meliputi: prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip ta'awun (membantu), prinsip khilafah, dan prinsip masalah.¹⁹

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti ialah pada bahan rujukan yaitu merujuk pada Fatwa DSN MUI nomor 108 dengan pembahasan terkait hotel syariah dan menggunakan metode yang sama.

Perbedaan penelitian di atas dengan penulisan yang akan datang pada substansi, pada penelitian sebelumnya mengarah pada pengelolaan hotel syariah berbeda dengan penelitian yang akan datang ialah pada substansi yang akan datang.

F. Kerangka Berfikir

Indonesia adalah Negara yang mana beraneka ragam budaya, bahasa, dan juga agama. Penduduk Indonesia bebas untuk memilih agama sesuai apa yang dipercayai, dengan adanya suatu kebebasan masyarakat Indonesia tidak hanya berpatok pada salah satu agama akan tetapi ada beberapa agama yang mana boleh untuk di ikuti atau di anut oleh masyarakat.

Di Indonesia sendiri mayoritas masyarakat beragama Islam daripada agama yang lainnya, dari suatu keragaman agama terutama agama Islam yang mana tumbuhnya suatu ajaran tersebut masuk dalam

¹⁹ Hillyah Sadiah, "Pengelolaan Hotel Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Di Hotel Ratna Syariah Kota Probolinggo)", *Jurnal Justisia Ekonomika Magister Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, (Surabaya, 2019), Hal. 1.

negara Indonesia yang mana salah satunya produk hotel syariah dengan adanya suatu hukum dalam prakteknya yang terdapat pada FATWA DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016. Dengan adanya peraturan tersebut hotel syariah sudah mempunyai pedoman terkait prakteknya yang berbeda dengan praktek hotel umum dalam tanda kutip selain hotel syariah.


Tujuan di balik hukum dan prosedur Islam dalam bisnis perhotelan adalah untuk melindungi konsumen dan perhotelan dari kerugian yang ditimbulkan oleh pihak lain. Situasi berbahaya dapat muncul dalam proses transaksi oleh pengunjung atau pelayanan oleh pihak hotel.

Dalam penyelenggaraan hotel banyak prinsip dan kaidah yang dijadikan sebuah pedoman dalam praktiknya yang mana menurut MUI tersendiri memunculkan fatwa sebagai pedoman garis besar dalam penyelenggaraan tersebut dan selebihnya dapat dilihat atau dikaji sendiri terkait pelaksanaan hotel berbasis syariah.

Maka dalam Penelitian ini peneliti ingin membahas mengenai konsep yang ada di hotel syariah berdasarkan FATWA DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 dan juga mengenai tinjauan hukum dalam praktek atau konsep penyelenggaraan hotel berbasis syariah.

Untuk dapat mempermudah dalam proses penelitian tersebut membuat kerangka berfikir yang menjabarkan penelitian tersebut seperti tersaji dalam gambar berikut :

Gambar 1.1
Kerangka Berfikir



G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

Tujuan penelitian kualitatif menurut Kriyantono, adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti.²⁰

Pendekatan penelitian yang akan digunakan ialah pendekatan kualitatif, penelitian ini tetap mempercayai fakta empiris digunakan sebagai sumber pengetahuan tetapi tidak lepas dalam tahap verifikasi dengan teori-teori yang sudah ungkapkan oleh ahlinya, dengan kata lain yaitu data dari yang bersangkutan akan dianalisis atau dikaji oleh penulis dengan teori yang sudah ada.

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ialah berasal dari tempat yang akan diteliti oleh penulis. Adapun sumber pada proses penelitian ini terdapat dua sumber yaitu sumber sekunder dan juga sumber primer dari dua data tersebut akan mempengaruhi keberhasilan penelitian ini.

- a. Sumber primer ialah sumber yang penting dengan kata lain sumber ini adalah sumber awal pada penelitian, adapun sumber sekunder ialah wawancara kepada narasumber yang bersangkutan
- b. Sumber sekunder ialah sumber yang membantu sumber primer untuk penelitian ini, adapun sumber sekunder ialah buku-buku, karya tulis, jurnal, internet dan sumber data lainnya yang masih berkaitan dengan pembahasan objek penelitian ini, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.

²⁰ <https://raharja.ac.id/2020/10/29/penelitian-kualitatif/> diakses pada tanggal 23 Januari 2022 pukul 09.51.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian juga membutuhkan data yang valid agar supaya dapat dipercaya dan juga dapat dipertanggung jawabkan yang mana dengan menggunakan teknik :

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian.²¹ Adapun wawancara yang akan dilakukan pada penelitian ini ditujukan kepada pemilik, manajer, *front office*, *room boy*, *housekeeper*.

b. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan pada sebuah objek secara langsung dan detail untuk mendapatkan informasi yang benar terkait objek tersebut. Pengujian yang diteliti dan diamati bertujuan untuk mengumpulkan data atau penilaian.²² Adapun observasi yang akan dilakukan yaitu stay di hotel dari pagi sampai sore untuk melihat situasi dan keadaan di hotel dengan waktu yang ditentukan dengan pihak hotel.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, diari, rekaman kasus klinis dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara.²³ Adapun dokumentasi yang akan digunakan dalam membantu penelitian ini

²¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), Hal. 160.

²² <https://idcloudhost.com/pengertian-observasi-pengertian-fungsi-tujuan-dan-manfaatnya/> dikases pada tanggal 23 January 2022 pukul 11.01.

²³ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), Hal. 179.

yaitu buku-buku, catatan kecil, dan gambar-gambar yang ditemukan dalam penelitian di lapangan nanti.

4. Teknik Analisis

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.²⁴ Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan dua alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dalam penelitian memungkinkan untuk mendapatkan beberapa data agar kiranya membantu dalam hasil penelitian supaya mudah untuk dipahami dengan sederhana, dengan kata lain penulis merangkum data-data yang diperoleh di lapangan.

b. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Verifikasi atau penyimpulan data adalah suatu penyaringan yang melihat suatu data-data dan juga teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini, kesimpulan awal yang ditemukan adalah tawar, yang mana dapat berubah suatu saat dengan data-data yang valid dan juga kajian teori dan konsisten kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data. Kesimpulan tersebut bersifat kredibel.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Hotel Adis Syariah, yang bertempat di Jl. Tuparev No.259, Bulak, Kec. Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat 45273.

²⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), Hal. 244.

6. Waktu Penelitian

Tabel 1.1
Waktu Penelitian

No.	Uraian	Waktu																			
		Januari 2022				Februari 2022				Maret 2022				April 2022				Mei 2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul																				
2	Pendaftaran Proposal Skripsi																				
3	Seminar Proposal																				
4	Revisi Proposal Skripsi																				
5	Revisi Proposal Skripsi																				
6	Perizinan Tempat Penelitian																				
7	Bimbingan Skripsi																				
8	Pelaksanaan penelitian																				
9	Bimbingan Skripsi																				
10	Bimbingan Skripsi																				
11	Revisi Skripsi																				
12	Revisi Skripsi																				
13	Pendaftaran Sidang Munaqosah																				
14	Sidang Munaqosah																				

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I

Bab ini menjelaskan tentang pendahuluan, yang mana membahas terkait uraian garis besar dalam penelitian ini. Terdapat beberapa sub dalam BAB I, terdiri dari : Di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, literatur/penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II

Bab ini menjelaskan tentang kajian teori, yang mana menguraikan teori yang berkaitan tentang penelitian yang akan dibahas dalam penulisan skripsi, dengan teori konsep penyelenggaraan hotel syariah berdasarkan Fatwa yang berlaku dan juga hukum Islam.

3. BAB III

Bab ini menjelaskan tentang kondisi objektif, dalam bab ini fokus terhadap pembahasan kondisi yang diteliti oleh penulis terkait gambaran atau informasi tentang tempat penelitian yang akan diteliti oleh penulis secara langsung.

4. BAB IV

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang mana berisi tentang Konsep Hotel Syariah Pada Hotel Adis Syariah Di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu Berdasarkan FATWA DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016.

5. BAB V

Bab ini menjelaskan tentang penutup, menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab keempat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.